

**KEJAHATAN CYBER BERBASIS PROSTITUSI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMATIKA TRANSAKSI DAN
ELEKTRONIK¹**

Oleh : Raisanta Wongso²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Terhadap Prostitusi Online dan bagaimana sanksi hukum pelaku praktek prostitusi online. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis notmatif disimpulkan: 1. Efektivitas pengaturan hukum tentang prostitusi online belum sepenuhnya diterapkan dalam beberapa aturan yang dapat dikaitkan dengan kasus prostitusi ini yakni: -Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -KUHPidana pasal 284, 296 dan 506. - Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. -Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. - Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2. Dalam pengaturan di Indonesia mengenai prostitusi sebenarnya masih kurang dalam hal memberikan sanksi terhadap pelaku praktek prostitusi khususnya *client (pengguna jasa)* dan Pekerja Seks Komersial (PSK) karena sebenarnya praktek ini tak dapat ditekan perkembangannya jika memberikan efek jera bukan hanya pada mucikari tapi juga kepada *client (pengguna jasa)*. Dalam aturan Undang-undang no 11 No. 11 Tahun 2008 belumlah efektif untuk menjerat *client (pengguna jasa)* dan Pekerja Seks Komersial (PSK) terkait kasus prostitusi online. Undang-undang tersebut hanya dapat menjerat si mucikari selaku pengelola dan

menawarkan jasa yang mengandung unsur kesusilaan.

Kata kunci: *Cyber*, prostitusi, informasi transaksi dan elektronik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Salah satu yang disorot kejahatan dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu praktek bisnis prostitusi online. Masalah kejahatan ini adalah masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian dari waktu ke waktu. Prostitusi sebenarnya adalah suatu kegiatan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya. Kegiatan ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam agama dan kesusilaan. Kejahatan ini sudah ada semenjak dahulu kala dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Yang melatar belakangi kegiatan adalah mencari kepuasan pada setiap individunya baik itu pengguna jasa ataupun yang menyediakan layanan kegiatan ini.

Pada awalnya praktek bisnis haram ini hanya dapat dijumpai di titik-titik lokalisasi dan sebagainya dimana transaksi dilakukan ketika si pengguna jasa layanan ini bertransaksi langsung dengan penyedia jasa ini baik itu dengan perantara mucikari ataupun langsung Pekerja seksnya. Akan tetapi dengan kemajuan perkembangan teknologi saat ini praktek bisnis tersebut merebak dengan memanfaatkan layanan jasa internet. Dengan cara tersebut selain lebih menguntungkan kiranya dengan memanfaatkan layanan internet dapat menghindar dari razia dan tekanan pada masyarakat sekitar. Cara itu juga dengan mudah dapat dijangkau oleh banyak orang tanpa repot-repot untuk terjun langsung ke kawasan lokalisasi dan juga tak perlu takut identitasnya akan terbongkar.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Aneke Said, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711274

Kiranya kejahatan tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum dan semua masyarakat yang sadar atas kekhawatirannya pada masa depan generasi bangsa karena praktek tersebut tak luput melibatkan anak-anak di bawah umur dimana anak-anak tersebut adalah penerus bangsa ini. Karena baik dan buruknya masa depan suatu bangsa ditentukan oleh keadaan generasinya. Oleh karenanya semua penjelasan diatas mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: "Kejahatan Cyber Berbasis Prostitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi dan Elektronik", disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Terhadap Prostitusi Online?
2. Bagaimana sanksi hukum pelaku praktek prostitusi online?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Terhadap Prostitusi Online

Pengaturan terhadap prostitusi online dalam hukum positif di Indonesia belum diatur, mengenai prostitusi online yang menggunakan teknologi komputer dan jaringan sebagai alat untuk melakukan perbuatan susila ini dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi sebenarnya belum diatur secara jelas dan terperinci, namun Undang-undang ini

cukup efektif jika dikaitkan dengan kasus prostitusi berbasis online dengan menggunakan perangkat komputer.

Dalam Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait perbuatan yang dilarang dalam tertuang dalam BAB VII pada Pasal 27 ayat (1) bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".³

Mengenai Undang-undang No 11 tahun 2008 pasal 27 ayat (1) mengandung unsur-unsur:

- Perbuatan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik.
- Informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung unsur pelanggaran terhadap kesusilaan.
- Dilakukan dengan sengaja dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 menyebutkan pelanggaran terhadap kesusilaan. Jika dikaitkan dengan kasus prostitusi maka bisa dihubungkan karena berbicara prostitusi tak terlepas dari unsur kesusilaan. Selanjutnya di dalam pasal tersebut berbicara mengenai kegiatan mendistribusikan dan mengakses atau dapat diakses hal-hal yang bersifat dokumen elektronik.

Dokumen bersifat elektronik pemanfaatan dari sebuah perangkat komputer. Jika dilihat praktek prostitusi yang tak terlepas dari unsur kesusilaan dan

³ Lihat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1).

suatu kegiatan yang berbasis dunia maya atau online juga tak terlepas dari hal yang bersifat secara elektronik, maka kasus prostitusi online dapat dikaitkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Didalam KUHP juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai masalah prostitusi secara online. Tapi di beberapa pasal dalam KUHP yang erat kaitannya mengenai masalah prostitusi termuat dalam pasal 284, 296 dan 506.

Pasal 284 KUHP terdiri dari:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:
 - 1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya
- 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.⁴

Pasal 284 KUHP secara umum bisa dikaitkan lebih erat dengan praktek prostitusi karena dalam pasal tersebut aktifitas yang terkandung didalamnya yaitu perzinahan dan jika dihubungkan dengan kasus prostitusi secara umum, dapat

dikaitkan karena aktifitas dalam prostitusi yakni sebuah aktifitas perzinahan.

Pasal 296 KUHP adalah “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.⁵

Dalam pasal ini tak secara khusus membahas mengenai prostitusi, tapi lebih tepatnya pencabulan, namun konteks dalam pasal ini masih bisa terkait kedalam hal prostitusi karena unsur yang terkandung dalam pasal ini mengandung masalah pelacuran, tapi karena konteks yang disebutkan adalah perbuatan cabul lebih tepatnya diarahkan kepada wanita yang berada di bawah umur.

Pasal 506 adalah “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.⁶

Sama seperti pasal yang sebelumnya, dalam konteks pasal ini lebih khusus membahas perbuatan cabul, tapi dalam pasal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang mencari keuntungan dari perbuatan cabul. Maksudnya lebih tepat mengarah pada profesi mucikari yang mencari keuntungan dari kegiatan pelacuran khususnya pada wanita yang masih dibawah umur. Unsur dari pasal tersebut terkait dalam konteks prostitusi karena mengandung unsur pelacuran, dan ada pihak yang turut menikmati keuntungan dari hasil tersebut, meskipun lebih tepatnya langsung kegiatan cabul.

Unsur dalam hal perumusan delik *cybercrime* mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai

⁴Lihat KUHP pidana pasal 284 ayat 1-2

⁵Lihat KUHP pidana pasal 296

⁶Lihat KUHP pasal 506

tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum.⁷

Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda tak berwujud ini.⁸ Misalnya dalam kasus prostitusi online yang dasarnya adalah suatu tindak kejahatan namun dalam kegiatannya mengandung unsur virtual.

Dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi erat kaitannya dengan masalah kasus prostitusi karena unsur-unsur didalamnya tak terlepas dari muatan-muatan yang mengandung pornografi. Pornografi disini dapat menggunakan media teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara desahan.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".⁹

⁷Budi Suhariyanto, *Op.cit*, hal 103

⁸*Ibid*, hal 104

⁹Lihat Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (1).

Di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 termuat pengertian mengenai jasa pornografi yang demikian berbunyi: "Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televise kabel, televise teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya".¹⁰

Dalam Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 4 ayat (2) termuat mengenai bentuk pelanggaran terhadap jasa pornografi sebagai berikut:

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.¹¹

Dalam pasal 4 ayat (2) huruf d secara khusus menyebutkan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang adalah menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Dari konteks tersebut jika ditelaah unsur penyediaan layanan seksual bisa berbayar dengan imbalan kepuasan seksual.

Dari konteks tersebut bisa dilihat bahwa kaitannya dengan prostitusi online yang dimana dalam kegiatan menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung atau tidak langsung layanan kepuasan seksual. Seringkali dalam iklan prostitusi online

¹⁰Lihat Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (2).

¹¹Lihat Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (2).

termuat hal-hal yang mengandung unsur pornografi dari Pekerja Seks Komersial guna menarik minat calon pengguna jasa, sehingga pasal ini lebih tepat apabila dikaitkan dengan kasus prostitusi online.

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang terkait masalah prostitusi online juga erat kaitannya. Hal tersebut berhubungan karena dalam masalah prostitusi itu sendiri terkait aktifitas jual beli terhadap manusia. Hubungan Undang-undang ini dalam perdagangan manusia di sini lebih khususnya disorot dalam perdagangan yang mengakibatkan aktifitas pelacuran.

Mengenai pengertian perdagangan orang ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi".¹²

Sementara itu penjelasan mengenai eksploitasi dijelaskan dalam Undang-undang no. 21 pasal 1 ayat (7) tentang perdagangan orang yang berbunyi: "Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan

hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil".¹³

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Praktek Prostitusi

Sanksi hukum dalam praktek prostitusi ini belum dijelaskan secara rinci dalam hukum positif di Indonesia, baik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana diketahui bahwa dalam kasus prostitusi muncul tiga subjek pelaku yakni mucikari, *client* (pengguna jasa), dan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Kasus prostitusi online jika ditinjau dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan".

Dilihat dari bunyi pasal tersebut ternyata yang bisa dikenakan sanksi hanyalah si mucikari, karena unsur dalam pasal itu hanya mengatur tentang orang yang dengan sengaja mendistribusikan segala sesuatu yang memuat pelanggaran kesusilaan, dihubungkan dengan kasus prostitusi online dimana si mucikari melakukan aksinya dengan menggunakan sosial media untuk mendatangkan atau melakukan kegiatan yang mengandung kesusilaan tersebut, semisal dengan

¹² Lihat Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1).

¹³ Lihat Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (7).

menggunakan website juga sosial media semacam facebook, twitter dan lain sebagainya. Untuk itu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat menjerat semua para pelaku dalam kegiatan prostitusi ini, hanya mucikarinya saja yang dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁴

Sayangnya dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat menjerat semua pelaku yang terlibat praktek prostitusi online karena *client* (pengguna jasa) dan Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak masuk dalam ruang lingkup pasal tersebut. Sehingga hal ini lebih memberi kebebasan kepada *client* (pengguna jasa) dan Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk melakukan kegiatan praktek prostitusi online itu.

Pemerintah seharusnya merevisi kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga dapat menjerat *client* (pengguna jasa) dan Pekerja Seks Komersial (PSK) guna juga dapat menekan perkembangan prostitusi berbasis secara online.

Tapi di beberapa aturan yang lain bisa dikenakan sanksi kepada *client* (pengguna jasa), Pekerja Seks Komersial serta mucikari itu sendiri. Misalnya dalam KUHP pasal 284 dalam bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan wanita yang sudah menikah dapat diancam sanksi pidana penjara paling lama Sembilan bulan.¹⁵

Setelah ditinjau dalam Pasal 284 KUHP ini yang dapat dijerat dan dikenakan sanksi pidana yakni *client* (pengguna jasa) dan juga Pekerja Seks Komersial tapi dalam statusnya sudah kawin, karena dalam pasal

itu mengatakan dalam status sudah kawin. Aktivitas yang terkandung didalamnya yaitu perzinahan dan itu bisa dikaitkan dalam konteks masalah prostitusi online. Sedangkan si Mucikari tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 295 KUHP juga dapat digunakan dalam menjerat para pelaku prostitusi online, dalam pasal ini berbunyi :

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.¹⁶

Pasal tersebut mampu menjerat mucikari. Dalam prostitusi online konteks di pasal itu hanya menyebutkan bahwa yang menjadi korban dalam pasal tersebut hanya anak dibawah umur atau orang yang belum dewasa. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku menurut pasal itu diancam dengan pidana paling lama lima tahun dan jika yang bersalah itu melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Kegiatan prostitusi online ini dalam Pasal 296 KUHP dapat menjerat si mucikari

¹⁴Lihat Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 dan 45

¹⁵Lihat KUHP pidana pasal 284

¹⁶Lihat KUHP pidana pasal 295.

dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Selain itu Pasal 506 KUHP juga dapat digunakan untuk menjerat si mucikari dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Selanjutnya penerapan sanksi pidana prostitusi online dilihat dari pendekatan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga dapat menjerat si mucikari, Pasal yang dapat memberi sanksi bagi pelaku praktek prostitusi *online* yaitu Pasal 4 ayat (2), dalam pasal ini lebih terkhusus ditujukan kepada si mucikari selaku pengelola, menyajikan, menawarkan serta mengiklankan situs media sosial seperti *website, facebook, twitter* dan lain sebagainya. Seperti halnya dalam prostitusi online yang dikelola berbasis online. Untuk itulah pasal ini bisa dikenakan kepada mucikari yang dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 dan paling banyak Rp.3.000.000.000¹⁷

Kemudian dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan orang pasal 2-6 Orang yang terkait prostitusi online, sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Jika ditelaah dari pasal tersebut yang hanya dapat dikenakan sanksi untuk pelaku hanyalah si mucikari. Apalagi berbicara tentang perdagangan orang diidentikkan dengan profesi mucikari.¹⁸

Sedangkan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait prostitusi online memberikan sanksi kepada pelaku yang terjerat dalam kasus tersebut seperti yang termuat dalam:

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 78 yang berbunyi : “Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang diperdagangkan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dipidana paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).¹⁹

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 81 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.0000 (enam puluh juta rupiah)²⁰

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 88 yang berbunyi: “setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).²¹

¹⁷ Lihat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pornografi pasal 4 ayat (2)

¹⁸Lihat Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang pasal 2-6

¹⁹Lihat Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 78

²⁰Lihat Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 81

²¹Lihat Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 88

Ternyata dalam semua pengaturan dan sanksi yang diberikan dari kasus prostitusi online hampir semuanya hanya ditujukan kepada si mucikari. Padahal jika ditinjau dalam kasus ini ada tiga pelaku yang terlibat yaitu mucikari, *client* (pengguna jasa) dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Semestinya agar dapat menekan perkembangan praktek prostitusi ini harus ada kepastian hukum yang mengatur dan memberikan efek jera juga pada *client* (pengguna jasa), dan Pekerja Seks Komersial (PSK) juga. Karena jika dapat menekan semua unsur pelaku yang terlibat di dalamnya dapat memberikan efek yang lebih besar terhadap tumbuh kembangnya praktek ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas pengaturan hukum tentang prostitusi online belum sepenuhnya diterapkan dalam beberapa aturan yang dapat dikaitkan dengan kasus prostitusi ini yakni:
 - Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - KUHPidana pasal 284, 296 dan 506.
 - Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 - Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.
 - Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Dalam pengaturan di Indonesia mengenai prostitusi sebenarnya masih kurang dalam hal memberikan sanksi terhadap pelaku praktek prostitusi khususnya *client* (*pengguna jasa*) dan Pekerja Seks Komersial (PSK) karena sebenarnya praktek ini tak dapat ditekan perkembangannya jika memberikan efek jera bukan

hanya pada mucikari tapi juga kepada *client* (pengguna jasa). Dalam aturan Undang-undang no 11 No. 11 Tahun 2008 belumlah efektif untuk menjerat *client* (pengguna jasa) dan Pekerja Seks Komersial (PSK) terkait kasus prostitusi online. Undang-undang tersebut hanya dapat menjerat si mucikari selaku pengelola dan menawarkan jasa yang mengandung unsur kesusilaan.

B. Saran

1. Pengaturan terkait masalah Prostitusi Onlien pemerintah seharusnya merevisi segala bentuk aturan yang dapat dikaitkan dengan prostitusi. Karena dalam aturan seperti yang sudah dijelaskan di atas, lebih pada menjerat hanya mucikari. Padahal dalam kasus prostitusi, praktek ini takkan bisa berkembang jika bisa juga menekan kepada pengguna jasa layanan ini. Kenyataannya pengaturan di Indonesia masih lebih banyak mengatur berupa larangan hanya kepada mucikari saja
2. Selanjutnya *client* (pengguna jasa) hanya sedikit aturan yang mengatur dan memberikan sanksi padanya. Di era modern ini praktek prostitusi sudah merajalela bahkan dapat dilakukan transaksinya secara *online*. Dalam dunia maya siapapun bisa mengakses dan mendapat info terkait masalah prostitusi. Hal tersebut tak dapat dipungkiri dapat diakses pula oleh anak-anak yang berada dibawah umur. Seharusnya ada pencegahan baik dalam aturan dan pengelolaan data dari pemerintah agar dapat menindak lanjuti praktek prostitusi ini yang sudah merambah sampai di dunia maya. Selanjutnya mengenai Pekerja Seks Komersial (PSK), seharusnya masyarakat dan pemerintah saling bersinergi agar

dapat memberikan pembinaan dan bisa memberikan solusi atas permasalahannya kepada mereka, karena dari temuan di lapangan penyebab utama wanita yang menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) ialah karena keterdesakan masalah ekonomi. Lapangan kerja yang minim dan berbekal ilmu yang serba pas-pasan dapat membuat wanita mengambil pilihan untuk menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). "Lebih baik mencegah dari pada mengobati" itulah mungkin kata dari sebuah pepatah. Aparat dan semua elemen masyarakat seharusnya bisa saling berkoordinasi dalam memberantas profesi dari mucikari ini. Karena dalam beberapa kasus bahkan sebagian korban yang menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) akibat ancaman serta tekanan dari si mucikari. Korban disini kebanyakan anak-anak yang masih di bawah umur yang secara terpaksa menerima profesi itu. Sanksi yang dikenakan kepada mucikari harusnya dapat memberi efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Hadji Ali, *Pelacuran dan Penyakit Kelamin*, kumpulan Prasaran Muker Kesejahteraan Moral, tahun 1960.
- Barlow Hugh D., *Introduction to Criminology*, penerbit Little, Brown and Company, 1978.
- Bonger W.A, *Verspreide Geschiften, Deel II de Arbeiders Pers*, Amsterdam 1950.
- Horton, Paul. B dan L. Hunt, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Koenjoro, *On the Spot, Tutur dari sarang pelacur*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Tinta, 2014.
- Mansur Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Juni 2005.
- Moeliono Paul Moedikdo, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasaran Musyawarah Untuk Kesejahteraan Moral*, Jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, tahun 1960.
- Prakoso Abintoro, *Hukum dan Psikologi Hukum*, penerbit. LaksBang Grafika, Februari 2014.
- Rachbini Didik J., *Mitos dan Implikasi Globalisasi*, Yayasan Obor, 2001 Jakarta.
- Raharjo Budi, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*, 2003 Jakarta.
- Santoso Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, Juni 1997.
- Soedjono, *Masalah Pelacuran*, penerbit PT. Karya Nusantara, Bandung 1977.
- Soekanto Soejono, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, penerbit CV. Rajawali, Jakarta. Mei 1982.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012.
- _____, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, penerbit Alumni Bandung. 1979
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2000.
- Suharianto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, April 2013.
- Sultarman, *Cyber Crime Modus dan Penanggulangannya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta 2007.
- Sunggiono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Mei 1997.
- Triwulan Titik, *Pengantar Ilmu Hukum*, penerbit. Prestasi pustaka, Jakarta, Mei 2006.
- van Amstel P.J D Bruine Ploos, *De Prostitutie Door Ale Leuween*, Mulder & Co, Amsterdam. 1950

Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, penerbit. Aswaja Pressindo, Februari 2013.

Sumber-sumber Lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 11 Th.2008), Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, Mei 2008.

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, penerbit Pohon Cahaya, Jakarta November 2013, hal 22

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Kejahatan Internet, 2004.

Eprints.uns.ac.id/21711/4/E0011245_bab3.pdf, diakses pada tanggal 06-01-2016, 05.10 WITA

www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5530c6177b530/ini-jerat-hukum-untuk-penjaja-seks-di-media-sosia

www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/und-109-36921826-bab-i-v.pdf. Diakses pada tanggal 04-01-2016.jam 15.30 WITA